

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (*rab al-mal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* (pengusaha atau *skill man*) untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (profit) jika ada akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya.⁸

Mudharabah bermula dari kata *adhharbu fi asdhi* dalam artian berdagang. Sebab pemilik mengurangi separuh dari modalnya dengan imbalan keuntungan. *Mudharabah* secara teknis adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menanggung tanggung jawab manajemen. Perusahaan *Mudharabah* membagi keuntungannya sesuai dengan ketentuan akad. Sebaliknya, jika pemilik modal mengalami kerugian, pengurus bertanggung jawab selama kerugian itu disebabkan oleh mereka.

⁸ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021), 41.

Dalam fiqh muamalah, pengertian istilah *Mudharabah* diungkapkan secara berbeda-beda oleh sebagian ulama madzhab. Diantaranya mengikuti mazhab Hanafi; *Mudharabah* berkeyakinan bahwa ketika harta dialihkan kepada pihak lain dan pihak lain menggunakan jasa manajemen aset, maka tujuan akad kedua belah pihak adalah untuk menyepakati keuntungan (keuntungan). Menurut mazhab Maliki, *Mudharabah* adalah; Dalam kontrak keagenan, pemilik properti mentransfer asetnya kepada orang lain dengan imbalan pembayaran tertentu (emas dan perak). Menurut mazhab Syafi'i, *Mudharabah* adalah; akad menetapkan bahwa seseorang memberikan sesuatu untuk orang lain sehingga dapat diberikan. Sedangkan menurut aliran Hambali, *Mudharabah* adalah; Ini seperti seorang pemilik yang menyerahkan propertinya dengan ukuran tertentu kepada seseorang untuk bernegosiasi untuk mendapatkan bagian keuntungan yang diketahui.⁹

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Ulama fiqh sepakat bahwa *Mudharabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas*.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *Mudharabah* adalah: Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tentang *Mudharabah*,

⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 189-190.

meskipun para ulama di kalangan umat Islam telah menyepakati kemungkinan kerjasama bisnis jenis ini. Istilah *Mudharabah* berasal dari zaman Nabi Muhammad, namun sudah ada jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Kerja sama komersial pada masa Jahiliyah ini dikenal Islam kemudian dilestarikan karena bermanfaat.

Namun ada kalimat-kalimat yang meskipun tidak secara langsung, namun maknanya dapat dijadikan dasar atau landasan kemampuan *Mudharabah*, seperti tentang perintah mencari ridho Allah SWT, diantaranya adalah firman Allah SWT dalam QS. . Al-Muzammil, 73:20:

... وَأَخْرُوجَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahan: ...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...¹⁰

b. Hadist

Diantara hadist Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi dasar akad *mudharabah* ialah hadist Abdullah bin Umar berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِهَا. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyerahkan kepada bangsa yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya.” (HR. Muttafaquun ‘alaihi).

¹⁰ Musyaffa’, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2016), 575.

c. *Ijma'*

Diantara *ijma' mudharabah*, ada cerita bahwa jamaah para sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Tindakan ini tidak ditentang oleh teman-teman lainnya. Oleh karena itu dianggap sebagai *ijma'*.¹¹

d. *Qiyas*

Al-Musyaqah menerima tanggung jawab untuk mengelola *mudharabah*. Ada orang dalam ras manusia yang tidak punya banyak uang tetapi tetap ingin bekerja. Oleh karena itu, syarat *mudharabah* dimaksudkan dapat melengkapi kebutuhan dua golongan terdahulu, khususnya untuk kebaikan manusia guna melengkapi kebutuhannya.¹²

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya akad, karena rukun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad agar akad tidak rusak/batal (*fasad*) pada saat pelaksanaan. Inilah rukun *mudharabah* menurut mayoritas ulama:

- a. Para pihak dalam akad yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*);
- b. Modal (*Ra'sul Maal*);
- c. Bisnis dilakukan (*al-'amal*);

¹¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 80.

¹² Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 226.

- d. Keuntungan (*ribh*); Dan
- e. Pernyataan persetujuan dan penerimaan (*sighat akad*)

Sedangkan syarat *Mudharabah* berkaitan dengan rukun, khususnya sebagai berikut:

- 1) Dalam akad *Mudharabah* semua pihak harus mempunyai kecakapan kekuasaan *mukallaf* yang cukup untuk mengadakan akad, dalam hal ini pemodal yang berwenang dan yang mengelola modal (*mudharib*) yang mendapat kuasa karena kekuatan.
- 2) Dalam akad *Mudharabah* pemodal harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut ini:
 - a) Menjadi alat tukar berupa (*uang*);
 - b) Mudah diukur;
 - c) Dalam bentuk *cash*
 - d) Dialihkan dari pemodal kepada yang mengelola modal.

4. Tujuan dan Manfaat *Mudharabah*

Ada banyak kontrak yang dikenal dan sah dalam Islam. Berdasarkan jenisnya, Hasbi Ash-Shiddieqy membagi akad menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Uqudun musammaturun*; yaitu akad-akad yang disebut dengan syara' dan hukum-hukum tertentu yang ditetapkan untuknya misalnya jual beli, *Mudharabah*.

- b. *Uqudun ghairu musammaturun*; yaitu akad yang tidak disebutkan secara khusus atau tidak ditentukan oleh hukum tertentu oleh syara'.

Kontrak ini berkembang dalam masyarakat sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Misalnya, kontrak di bidang perbankan, asuransi, dll. Mengenai objeknya, akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perjanjian *Tabarru*; yaitu akad atau perjanjian/akad yang tidak dimaksudkan untuk keuntungan materi tetapi murni akad amal dan bersifat tolong-menolong dan hanya menunggu balasan dari Allah swt. Misalnya Hibah, *Qordh* (pinjaman sukarela) atau pinjaman.
- b. *Akad Tijarah*, akad yang berorientasi pada keuntungan. Kegiatan sektor ini berfungsi untuk menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Contoh akad jual beli, *ijarah* (sewa), *Mudharabah*.

Mudharabah dapat dikategorikan sebagai akad *musammaturun* berdasarkan pembagian akad di atas. Artinya, akad tersebut telah diakui oleh Syara, diberi nama, dan telah ditentukan keabsahannya. Sebaliknya, akad *Mudharabah* ditinjau dari tujuannya adalah akad yang mencari keuntungan guna menghidupkan kembali kehidupan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan para pihak.¹³

¹³ Ibid., 291.

B. Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama

Menurut Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi di antara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal. Kerja sama atau belajar bersama adalah proses beregu (berkelompok) dimana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat.

Menurut Islam istilah *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut ulama Syafiiyah, *syirkah* adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersamasama. Sedangkan menurut ulama Hambali, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Dalam bisnis syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama (*Syirkah*) adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama secara keseluruhan.

2. Dasar Hukum Kerjasama

Kerjasama (*syirkah*) dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Berikut ini adalah ayat dan hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan kerjasama (*syirkah*):

a. Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ

أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat." (QS. Shad (38): 24).¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang bersyirkah atau bersekutu banyak yang bertindak zalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kehati-hatian

¹⁴ Musyaffa', *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2016), 454.

dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan *syirkah*, sekalipun itu dengan orang yang berlabel Islam.¹⁵

b. Hadist

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ

أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadits tersebut kepada Nabi, ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, maka aku keluar dari dua orang itu”. (HR. Abu Daud).¹⁶

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu, dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Apabila salah seorang yang bersekutu itu ada yang mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut

¹⁵ Soleh, Mudakir, “Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Konsep Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 101-102.

¹⁶ Abu Dawud, Sulaiman Bin al-Asy’ab as-Sajstaani, *Sunan Abu Dawud*, (beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1994), juz 3, 226.

3. Rukun dan Syarat Kerjasama (*Syirkah*)

Rukun *syirkah* merupakan sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Adapun rukun *syirkah* adalah sebagai berikut:

- a. Shighat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shighat terdiri dari ijab (ungkapan penawaran. Melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah* baik berupa perbuatan maupun ucapan.¹⁸ Istilah ijab dan qabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab qabul, seseorang berkata kepada partnernya “aku bersyirkah untuk urusan ini” kemudian partnernya menjawab “telah aku terima”. Syarat yang berkaitan dengan shighat akad yaitu proses *syirkah* harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.
- b. Dua pihak yang berakad (,aqidhain), *syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al-,aqad, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).
- c. Objek *syirkah* (*ma'qud alaih*), yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada dan diserahkan secara tunai bukan dalam bentuk utang atau benda

yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota syarikat sesuai dengan kesepakatan.

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian (ahliyah) untuk mewakili. dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai.
- b. Modal *syirkah* diketahui.
- c. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
- d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya

C. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

1. Ketentuan Pembiayaan:

- a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- e. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- f. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- g. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- h. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

- i. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
3. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:
- a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.